

# **PROFIL INSTALASI DIKLAT DAN LITBANG RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR**

## **A. Latar Belakang**

Instalasi Diklat dan litbang merupakan salah satu instalasi pelayanan yang berada di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan dengan wilayah kewenangan pelayanan berupa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia karyawan dan memberikan fasilitas kepada Mahasiswa dalam proses belajar mengajar praktik lapangan atau magang di Rumah Sakit

Dalam menjalankan kebijakan tersebut, maka diperlukan peranan instalasi diklat dan litbang dalam memfasilitasi semua kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan di lapangan selain itu rumah sakit Ernaldi Bahar juga merupakan tempat penyelenggara bagi Kedokteran dan mahasiswa kesehatan . maka perlu adanya peningkatan, tidak hanya sarana prasarana akan tetapi peningkatan kompetensi bagi pegawai dalam pemberi pelayanan rumah sakit, maka menjadi kewajiban bagian umum dan SDM Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan khususnya Instalasi Diklat dan Litbang untuk melakukan program yang berkesinambungan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten. Dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai kompetensi dasar, teknis yang baik. Untuk itu dibutuhkan program pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi.

## **B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
10. Peraturan Gubernur ( PERGUB ) Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari kegiatan Instalasi Diklat dan Litbang Rumah Sakit Ernaldi Bahar adalah agar semua karyawan dapat memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional (SPO) sehingga tercapainya kepuasan pasien yang mengedepankan keselamatan pasien. Mahasiswa yang praktik klinik di rumah sakit Ernaldi bahar dapat menerapkan ilmu dan teori saat praktik klinik sehingga tercapai kompetensi yang telah ditetapkan oleh Institusi Pendidikan.

Tujuan Instalasi Diklat dan Litbang RS. Ernaldi Bahar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat internal dan memfasilitasi kegiatan diklat eksternal karyawan
2. Meningkatkan mutu/ kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang turut serta dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit.
3. Tercapainya sasaran pelaksanaan diklat sesuai dengan kualifikasi karyawan
4. Kegiatan diklat didukung oleh semua unit kerja sehingga dapat tepat sasaran

## D. URAIAN KEGIATAN

### 1. Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai/karyawan dilingkungan rumah sakit Ernaldi Bahar (Pelatihan internal dan eksternal /Inhouse training/sosialisasi)

- a. Membuat Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahunan Kegiatan Instalasi Diklat dan Litbang.
- b. Berkoordinasi dengan seluruh bidang/ bagian terkait jenis pelatihan yang akan diadakan di rumah sakit Ernaldi bahar melalui TNA (*Training Need Assesment*)
- c. Membuat jadwal pelatihan yang diadakan di rumah sakit.
- d. Menyusun kerangka acuan pelatihan (TOR/Term Of Reference)) pelatihan yang akan diadakan rumah sakit kualitas kinerja karyawan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan.
- e. Menjadi panitia kegiatan pelatihan yang diadakan rumah sakit baik kegiatan internal maupun kegiatan eksternal
- f. Menyelenggarakan kegiatan Pelatihan/Seminar sehari atau workshop /Inhouse Training yang mengundang institusi pendidikan atau pihak luar.
- g. Membuat laporan tahunan kegiatan Diklat dan Litbang selama 1 tahun
- h. Menjalin kerjasama dengan pihak lain (Internal/eksternal) dalam penyelenggaraan Pelatihan/IHT/sosialisasi

#### **Kegiatan Pelayanan Eksternal** meliputi ;

- Kunjungan Belajar / Study Center bagi mahasiswa kesehatan / Pelajar SMP/SMU Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengenalan program kesehatan jiwa yang ada di rumah sakit kepada pelajar atau siswa atau mahasiswa
- Benchmarking  
Kegiatan ini yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit lain untuk memperoleh informasi jenis pelayanan terbaru yang ada di rumah sakit RS. Ernaldi Bahar untuk dapat diaplikasikan ke rumah sakit mereka
- Seminar atau Workshop  
Kegiatan ilmiah yang dilakukan dimana peserta dari lingkungan luar rumah sakit dan internal rumah sakit dengan tujuan peningkatan pengetahuan terhadap ilmu kesehatan jiwa dan ilmu lainnya yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar Prov. Sumsel.
- Magang pegawai  
Kegiatan ini dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berasal dari lingkungan luar rumah sakit yang bertujuan untuk memperoleh ilmu terkait keperawatan dan kedokteran jiwa untuk dapat diaplikasikan di institusi asal mereka

### **Kegiatan Pelayanan Internal (Inhouse Training)**

Kegiatan internal pelatihan yaitu kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian bagi pegawai yang difasilitasi oleh instalasi diklat dan litbang rumah sakit dan bekerja sama dengan narasumber yang berasal dari lingkungan internal dan eksternal

## **2. Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan bagi Mahasiswa yang melakukan praktik klinik dan penelitian di Rumah Sakit Eraldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan (Kegiatan orientasi peserta didik dan orientasi karyawan baru/karyawan yang baru selesai pendidikan tugas belajar)**

- a. Menjalin kerjasama dengan pihak Institusi pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan praktik klinik/ magang dan penelitian
- b. Memfasilitasi pembuatan MOU (*Memorandum Of Understanding*) dengan Institusi Pendidikan.
- c. Menyusun pola tarif pelayanan instalasi diklat dan litbang sehubungan dengan praktik klinik dan penelitian sesuai tarif pelayanan pada peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan disampaikan pada Institusi Pendidikan.
- d. Berkoordinasi dengan institusi pendidikan terkait jadwal praktek kerja lapangan (PKL) Mahasiswa praktik klinik dan penelitian di rumah sakit Eraldi Bahar.
- e. Mengkoordinasikan pengambilan data dan penelitian siswa, mahasiswa, dosen atau peneliti dengan unit terkait.
- f. Mewakili manajemen melakukan serah terima mahasiswa praktik klinik di rumah sakit Eraldi Bahar.
- g. Menyusun jadwal kegiatan Mahasiswa praktik klinik dengan berkoordinasi dengan Kepala Ruang Rawat inap/Poli dan Pembimbing lahan Praktik
- h. Menyelenggarakan pembekalan bagi mahasiswa praktik klinik dan orientasi bagi pegawai baru/pegawai yang baru selesai pendidikan.
- i. Memberi Materi pembekalan / orientasi bagi mahasiswa baru yang akan praktik klinik di Rumah Sakit tentang Profil Rumah Sakit.
- j. Mengadakan pertemuan dengan pembimbing akademik institusi pendidikan dan pembimbing lahan rumah sakit / *Clinical Instructur* terkait penyamaan persepsi antara lahan dan institusi pendidikan
- k. Melakukan supervisi kegiatan evaluasi dan uji kompetensi mahasiswa yang telah dilakukan oleh pembimbing lahan.
- l. Mengkoreksi dan menandatangani Laporan Mahasiswa yang praktek di rumah sakit
- m. Melakukan konseling atau memberi bimbingan kepada mahasiswa yang bermasalah selama praktek di rumah sakit.

- n. Menghadiri dan memberi masukan terkait kegiatan seminar kasus yang diadakan mahasiswa profesi di akhir praktek klinik.
- o. Menghadiri acara penutupan mahasiswa yang telah praktek di rumah sakit
- p. Menghadiri undangan dari institusi pendidikan.
- q. Membuat laporan mahasiswa Praktik klinik dan menyampaikan hasil evaluasi mahasiswa praktik pada Institusi pendidikan.
- r. Melaksanakan tugas lain atas perintah atasan terkait pendidikan dan pelatihan karyawan dan praktik klinik mahasiswa.

## **E. TATA HUBUNGAN KERJA**

Hubungan kerja Instalasi Diklat dan Litbang yang ada di RS. Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan adalah :

- (1) Semua Pendidikan dan Pelatihan untuk pegawai dan Praktik Klinik Mahasiswa dilakukan Instalasi Diklat dan Litbang di RS. Ernaldi Bahar berdasarkan surat penugasan kerja klinis dari Direktur RS. Ernaldi Bahar.
- (2) Dalam keadaan kegawatdaruratan staf Instalasi Diklat dan Litbang dapat diberikan penugasan kerja klinis untuk melakukan kegiatan diklat dan Litbang di luar kewenangan klinis yang dimiliki, sepanjang yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk melakukannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya maupun dengan staf Instalasi diklat dan litbang dan instansi lain yang terkait.
- (4) Untuk menangani kegiatan tertentu, Direktur RS. Ernaldi Bahar dapat membentuk panitia atau kelompok kerja.